



KABUPATEN BOJONEGORO

KEPUTUSAN KEPALA DESA DERU

NOMOR : 10 Tahun 2019

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA RUKUN TETANGGA (RT) ANTAR WAKTU

KEPALA DESA DERU

Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2015 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa , maka perlu dilakukan pengangkatan seorang Ketua Rukun Tetangga (RT) dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa;
7. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 66 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
8. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 47 Tahun 2014 tentang Gerakan Desa / Kelurahan sehat dan Cerdas di Kabupaten Bojonegoro;
9. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 31 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa;
10. Peraturan Desa Deru Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro Nomor 09 Tahun 2015 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama : Yang namanya tercantum dalam lampiran ini

Sebagaimana Ketua Rukun Tetangga (RT) Antar Waktu Desa Deru Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro terhitung mulai tanggal 28 April 2019 sampai 02 juli 2022.

Kedua : Ketua Rukun Tetangga (RT) sebagaimana Diktum PERTAMA Keputusan ini mempunyai tugas untuk membantu melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku, dan kepadanya diberikan Tunjangan Penghasilan yang besarnya sesuai dengan kemampuan Keuangan Desa dan dituangkan dalam APBDes.

Ketiga : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Deru
Pada tanggal : 18 April 2019

KEPALA DESA DERU

MULYONO, A.Ma

Salinan : Surat Keputusan ini disampaikan

Kepada :

1. Yth. Sdr. Yang bersangkutan
2. Yth. Bpk. Camat Sumberrejo
3. Yth. Sdr. BPD Desa Deru
4. A r s i p

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA DERU
NOMOR : 10 TAHUN 2019
TANGGAL : 18 April 2019

**DATA NAMA-NAMA KETUA RUKUN TETANGGA (RT) ANTAR WAKTU
DESA DERU KEC. SUMBERREJO
PRIODE 2019 s/d 2022**

NO	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	JABATAN
1	2	3	4
1	HARTINI	BOJONEGORO, 04-10-1981	KETUA RT.01 RW 01

KEPALA DESA DERU

MULYONO,A.Ma